



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. XXXXXX, lahir di XXXXXX pada 29 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan BANK, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, lahir di XXXXXX pada tanggal 30 April 1995, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tty, tanggal 12 Desember 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuangan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXX atas Akta Nikah nomor XXXXXX tanggal 28 November

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang diterbitkan oleh KUA Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 7 (tujuh) tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1 ANAK I, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXXXX pada tanggal 23 September 2012, pendidikan SD kelas VI (enam);
  - 3.2 ANAK II, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXXXX pada tanggal 17 Januari 2018, pendidikan TK;Yang sekarang keduanya ikut dan tinggal bersama dengan orang tua Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena:
  - 4.1 Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, dimana Termohon sering membeli barang-barang tidak sesuai dengan kebutuhan;
  - 4.2 Termohon tidak mau mengurus dan merawat anak Pemohon dan Termohon;
  - 4.3 Setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - 4.4 Setiap terjadi pertengkaran Termohon sering mengumbar di media sosial *facebook*;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada awal bulan Juli tahun 2023, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Termohon memilih

*Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tty*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

6. Bahwa setelah perpisahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon;
  7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 5 (lima) bulan, dan sejak saat itu diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
  8. Bahwa saat ini Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan cerai talak;
  9. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Bank di Desa XXXXXX dengan penghasilan perbulan Rp4.795.000,-(empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga ketika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon akan tetap memberikan nafkah hadhanah atau biaya pemeliharaan anak kepada kedua anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak ikrar talak diucapkan dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;
  10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan;
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Hadhanah atau biaya pemeliharaan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama:

3.1. ANAK I, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXXXX pada tanggal 23 September 2012;

3.2. ANAK II, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXXXX pada tanggal 17 Januari 2018;

Dengan nafkah hadhanah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak ikrar talak diucapkan dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tty tanggal 13 Desember 2023 dan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tty tanggal 22 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX atas Akta Nikah nomor XXXXXX tanggal 28 November 2023 atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX tanggal 6 Desember 2023, atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX tanggal 6 Desember 2023, atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

## B. Saksi:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Termohon, ia bernama TERMOHON;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut tinggal dengan Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak sekitar pertengahan tahun 2023, Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka memberi barang yang bukan merupakan kebutuhan rumah tangga, Saksi tahu dari cerita Pemohon;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap selesai bertengkar, Saksi melihat Termohon selalu pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa XXXXXX;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli 2023, Pemohon dan Termohon bertengkar kemudian Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
  - Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali sebagai suami isteri, Termohon tidak lagi melihat Termohon datang ke rumah kediaman bersama;
  - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, tidak ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Saksi sering menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tidak mau rukun lagi;
2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Termohon, ia bernama TERMOHON;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2023, Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah Pemohon dan Termohon berdekatan dengan rumah Saksi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mengurus anak dan juga Pemohon sebagai suami, serta tidak bisa mengatur keuangan, Saksi tahu dari cerita Pemohon kepada Saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa XXXXXX;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi sebagai suami dan isteri, Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah, keluarga tidak lagi berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Saksi sering menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tty tanggal 13 Desember 2023 dan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tty tanggal 22 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan

*Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tty*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, dimana Termohon sering membeli barang-barang tidak sesuai dengan kebutuhan dan Termohon tidak mau mengurus dan merawat anak Pemohon dan Termohon. Puncaknya terjadi pada awal bulan Juli 2023, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri pada umumnya. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2012. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa ANAK I adalah anak kesatu dari Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXXXX pada tanggal 23 September 2012. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

*Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tty*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa ANAK II adalah anak kedua dari Pemohon dan Termohon, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXXXX pada tanggal 17 Januari 2018. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXXXX pada tanggal 23 September 2012, dan ANAK II, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXXXX pada tanggal 17 Januari 2018, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah mempersulit perceraian dengan cara menetapkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 KHI;

Menimbang, bahwa selain perceraian harus dilakukan di depan sidang, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan, dan alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f KHI, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, maka Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 134 KHI, maka alat bukti yang cukup yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah keluarga Pemohon dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, tidak terhalang untuk menjadi saksi, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar sejak sekitar pertengahan tahun 2023;

*Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tty*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi sebagai suami dan isteri, Termohon tidak pernah datang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah, kedua saksi telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, telah memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, serta keterangannya dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg., alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXXXX pada tanggal 23 September 2012, dan ANAK II, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXXXX

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tty



pada tanggal 17 Januari 2018. Kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar sejak pertengahan tahun 2023;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan sejak bulan Juli 2023, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali sebagai suami isteri, Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan penasihatannya, akan tetapi tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

## **Petitum Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) yang mohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan (ii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa sejak pertengahan tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang oleh hakim dikualifisir sebagai bentuk pertengkaran, yang akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali sebagai suami isteri. Dengan jelasnya bentuk dan akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami isteri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahannya Pemohon dan Termohon sampai sekarang ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang tidak lagi menghendaki hidup bersama membangun rumah tangganya, masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, ternyata disertai pula dengan fakta gagalnya upaya penasihatn baik oleh keluarga maupun oleh Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus menerus, juga sudah memenuhi kualifikasi tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi

*Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tty*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 KHI dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan Saksing*”;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami isteri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini. Tanpa ikatan batin, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi sosiologis, Pemohon dan Termohon yang tidak lagi hidup bersama dalam satu atap, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, dan tidak pernah rukun kembali, maka dapat dinilai bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tty





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara *a quo*, telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi beberapa indikator *broken marriage*, serta terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar serta pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan, oleh karenanya perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f KHI, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan patut dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang ke satu di mana antara suami isteri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu raj'i, suami isteri boleh rujuk selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

## **Petitum Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin laki-

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, lahir di XXXXXX pada tanggal 23 September 2012, dan ANAK II, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXXXX pada tanggal 17 Januari 2018, serta saat ini keduanya berada dalam pengasuhan pihak Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 dan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang memuat ketentuan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kebutuhan anak, memang tidak ditemukan adanya fakta yang jelas mengenai berapa kebutuhan pasti kedua anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya, akan tetapi jika dilihat dari segi kehidupan ekonomi di Bolaang Mongondow Timur dan umur anak Pemohon dan Termohon yang saat ini berusia 11 (sebelas) tahun dan 5 (lima) tahun, jika dihitung untuk makan perharinya masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) x 30 (tiga puluh) hari = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) dan dikenakan menjadi Rp1.000.000,00 merupakan nafkah yang layak untuk seorang anak setiap bulannya;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak sejumlah nominal di atas adalah diperuntukan untuk biaya kebutuhan bulanan anak Pemohon dan Termohon yang mencakup sandang dan pangan, sementara kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan bukan menjadi bagian dari komponen nafkah anak tersebut. Pertimbangan ini didasarkan pada sifat kebutuhan biaya pendidikan

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesehatan yang bukan termasuk pengeluaran rutin, berbeda dengan biaya sandang dan pangan yang merupakan pengeluaran rutin bulanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan pengakuan Pemohon bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sejumlah sekitar Rp4.795.000,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim menilai Pemohon merupakan orang yang mempunyai kemampuan sehingga dapat dibebani kewajiban memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, karenanya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim tentang kebutuhan anak, maka Hakim berpendapat jumlah tersebut merupakan nafkah yang layak bagi kedua anak Pemohon dan Termohon serta sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satunya menentukan mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, maka Hakim secara *ex officio* menetapkan kenaikan nafkah kedua anak tersebut setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang sudah hakim tetapkan, di luar biaya kesehatan dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, Hakim berpendapat bahwa layak dan patut bagi Pemohon untuk dibebani membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, berusia 11 (sebelas) tahun, dan ANAK II, berusia 5 (lima) tahun dengan jumlah minimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penambahan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 3 (tiga) agar membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXXXX pada tanggal 23 September 2012, dan ANAK II, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXXXX pada tanggal 17 Januari 2018, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga 2 (dua) orang anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Jasni Manoso,

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 324/KMA/HK.05/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pemberian Izin Sidang Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Novita Ota, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Jasni Manoso, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Novita Ota, S.H.

### Rincian Biaya:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. Proses/ATK Perkara        | :Rp75.000,00  |
| 2. Panggilan                 | :Rp390.000,00 |
| 3. PNBP:                     |               |
| - Pendaftaran                | :Rp30.000,00  |
| - Panggilan I                | :Rp20.000,00  |
| - Redaksi                    | :Rp10.000,00  |
| - Pemberitahuan isi putusan  | :Rp10.000,00  |
| 4. Pemberitahuan isi putusan | :Rp150.000,00 |
| 5. Meterai                   | :Rp10.000,00+ |
| Jumlah                       | :Rp695.000,00 |

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Tty

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)